



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1992**

**TENTANG
SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, perlu diupayakan keserasian dan keseimbangan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang titik beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mewujudkan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, dipandang perlu memberikan sumbangan sebagian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
- c. Bahwa pemberian sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tetnang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
4. Undang-undang Nomor : 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II..
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1992

tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
- f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
- g. Sumbangan adalah Sumbangan yang diberikan Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II atas sebagian hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B A B II S U M B A N G A N

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

- (2) Besar sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penerimaan bersih, yang pelaksanaannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Penentuan besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dihitung dari realisasi sektor penerimaan PKB dan BBN-KB pada tiap-tiap akhir tahun takwin.

Pasal 4

- (1) Pemberian dan Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
- (2) Penganggaran Pemberian dan Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dianggarkan pada Pos 2.13.1 pasal cadangan yang tersedia.
 - b. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dianggarkan pada Pos 1.3.1 bagi hasil Proyek ayat cadangan yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Dana Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digunakan untuk pembiayaan Rutin dan Pembangunan.
- (2) Pembiayaan Pembangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini diutamakan pada sektor perhubungan dan pariwisata, sektor Pembangunan Daerah serta sektor Pembangunan lainnya yang mendesak dan menjadi prioritas Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 27 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

d t o

DRS. ALIMUDDIN UMAR, SH.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

POEDJONO PRANYOTO